



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0113/P Jt.G/2018/PA.BLU

بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Popon Oktaviana Binti Mistam, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 02, RVV.03 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sebagai "**Penggugat**";
melawan

Andri Purwadi Bin Sutarno, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 02, RW.5 Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 14 him. Putusan Nomor 0113/Pt.G/2018/PA. BLU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Namer 0113/Pdt.G/2018/PA.Blu, tanggal 4

April 2018, mengemukakan hal-hal sebaga berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Agustus 2008 di rumah Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/35NIII/2008, tanggal 11 Agustus 2008
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Intan Adelia Putri;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama kemudian berpisah,
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Mei tahun 2016 rumah tangga



Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0113/PdtG/2018/PA.
Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat punya kebun di Palembang hingga Tergugat bertempat di sana, sedangkan Penguat tidak diizinkan ikut Tergugat;
 - b. Bahwa sejak Tergugat berkebun Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah Penguat dan anak
6. Bahwa puncak perselisihan Penguat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2016 dengan sebab Tergugat menelpon Penguat ingin bercerai dengan Penguat
7. Bahwa Penguat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penguat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penguat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penguat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penguat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penguat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0113/Pt G/2018/PA
Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat (Andri Purwadi Bin Sutarno) terhadap Penggugat (F'opon Oktaviana Binti Mistam) dengan lwadh sebesar Rp.10 000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang /ang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Blu. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar terhadap Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil dan acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan Nomor 0113/Pdt G/2018/PA B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Nomor 439/35NIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinazagelIn dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Purwanti Binti Warsih, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SNP, tempat tinggal di RT 02. RW.03

Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku Sepupu Penggugat,

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Pengguget dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Blarnbangan Umpu;
- Bahwa saksi tahu sesaat sete ah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Intan Adelia Putri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 5 dari 14 him Putusan Nomor 0113/Pdt G/2018/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Blambangan Umpu sampai dengan pisah;
- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Mei tahun 2016 tidak rukun karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat alasannya Tergugat berkebun di Palembang;
- Bahwa sejak Desember 2011 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab biaya hidup Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Yana Binti Suratman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di RT. 02, RW.03 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku Tetangga Penggugat:

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat,

Hlm 6 dan 14 him Putusan Nomor 0113/Pt G/2018/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu pada tahun 2008,
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Intan Adelia Putri,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Blambangan Umpu sampai dengan pisah;
- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Mei tahun 2016 tidak rukun karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat alasannya Tergugat berkebun di Palembang;
- Bahwa sejak Desember 2016 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah pulang lagi ke rumah dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab biaya hidup Penggugat,
- Bahwa pihak Penggugat sudah berusaha agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup terhadap alat buktinya

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya

Hlm 7 dari 4 hlm Putusan Nomor 0113/Pdt G/2018/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai salah satu unsur terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan secara sah, maka Penggugat dan Tergugat layak memiliki kedudukan hukum dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm. 8 dan 14 hlm. Putusan Nomor 0113/Pdt G/2018/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasar suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persicangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil, maka terpenuhilah amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa pada ersidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah tidak hadir

Hlm. 9 dan 14 hlm. Putusan Nomor 0113/Pt G/2018/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin dan telah meninggalkan Penggugat sejak Desember tahun 2016 sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember tahun 2016, Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tidak memberi kabar kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab biaya hidup Penggugat sampai dengan sekarang adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-

Hlm 10 dari 14 him Putusan Nomor 0113/Pt G/2018/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308

Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2008, di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Intan Adelia Putri;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak Desember tahun 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah pulang lagi ke rumah dan tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab biaya hidup Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yakni pada angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya,

Hlm. 11 dari 14 tlm. Putusan Nomor 0113/Pt G/2018/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara tegas menyatakan tidak rela dan tidak dapat menerima terhadap pelanggaran sighth taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) yang disyaratkan Tergugat dalam taklik talaknya, oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan dengan talak khul'i dengan iwadh sebesar Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah du bah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12 dan 14 him. Putusan Nomor 0113/Pd1 G/2018/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat :

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (Andri Purwadi Bin Sutarno)
terhadap Penggugat (Popon Oktaviana Bint Mistam) dengan iwad
sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah
Rp.
741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari
Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 1
Ramadhan
1439 Hijriyah, oleh kami Al Fitri, S.A., S.H., M.HI sebagai Hakim Ketua,
Junaedi, S.H., dan M. Kusen Raharjo, S.H., MA. sebagai Anggota
Majelis, dan pada Hari itu juga diumumkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh
Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 13 dan 14 him Putusan Nomor 0113/Pdt G/2018/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut di atas dan dibantu Drs. Yulianto Z. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Junaedi, S.HI

Al Fitri. S.Ag.. SH, M.HI

Hakim Anggota II,

M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Drs. Yulianto Z

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.00
2.	Biaya Panggilan	Rp	650.000.0
3.	Biaya ATK	Rp	50.000.0
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000.0
5.	Biaya Materai	Rp	6.000.0
	Jumlah	Rp	741.000.0

Hlm 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0113/Pt G/2018/PA Blu